

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp. 021-89970080 - Website : www.bekasikab.go.id B E K A S I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Nomor: 503, 15 / 23 - VII / SK-TK / BPPT/ 2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ISLAM
" QOLBUSSALIM 2"

DESA MANGUNJAYA, KECAMATAN TAMBUN SELATAN,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Qolbussalim 2 di Jl.Pendidikan Kp.Siluman RT.05/01, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-kanak Islam Qolbussalim 2;



bahwa Yayasan Pendidikan Islam Qolbussalim 2 telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;

bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya izin Operasional Taman Kanak-kanak Islam Qolbussalim 2 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan,
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi:
- Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
- 12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan: 1. Akta Notaris : Rita Novita, SH, Sp.N.

Tanggal

: 5 Desember 2002.

Nomor

:-01-.

Tentang pendirian Yayasan Pendidikan Qolbussalim 2.

Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta

MEMUTUSKAN

Menetapkan

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

PERTAMA Memberikan izin kepada

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Qolbussalim 2.

Alamat : Jl.Pendidikan Kp.Siluman RT.05/01,

Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan,

Kabupaten Bekasi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

: Taman Kanak-kanak Qolbussalim 2. Nama

: Jl.Pendidikan Kp.Siluman RT.05/01, Alamat

Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan,

Kabupaten Bekasi.

Mulai Tahun Pelajaran 2008 / 2009

KEDUA

: Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebagimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 21 Juli 2009

RADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

RADAN PELAYANAN TITI

RADAN PELAYANAN TITI

RERIZINAN TERPADU Z

DIR. HI AAT BARHATY.K. MM.

NIP. 19630604 198603 2 013

Tembusan Yth:

- 1. Bupati Bekasi.
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.